



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimungkinkan bagi daerah untuk menetapkan jenis penerimaan daerah dari sektor retribusi.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BARAT  
DAN  
BUPATI ACEH BARAT**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah kepala pemerintahan kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan Kepelabuhanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan di Kabupaten Aceh Barat;
8. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten di Aceh;
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,dan naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat pemindahan intra dan antarmoda transportasi;
10. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan khusus untuk menyelenggarakan penyeberangan.
11. Dermaga adalah kelengkapan persyaratan teknis pelabuhan dimana bersandarnya kapal penyeberangan untuk naik/turun orang, kendaraan dan barang dari dan ke kapal.
12. Kapal adalah kapal motor penyeberangan.
13. Pengguna jasa adalah setiap orang dan / atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang;
14. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pelabuhan umum Meulaboh;
17. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang dan jumlah yang masih harus dibayar;
18. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;

19. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemotongan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan / atau dan keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang undangan retribusi daerah;
21. Kas daerah adalah kas pemerintah kabupaten Aceh Barat;
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata Dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut penyidik. untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pelabuhan dan dokumen kelautan kapal.

### **Pasal 3**

Obyek retribusi meliputi :

- 1 Penyediaan Fasilitas Dermaga;
- 2 Penyediaan Fasilitas penumpukan barang;
- 3 Penyediaan Fasilitas parkir kendaraan;
- 4 Penyediaan Fasilitas Alat Berat;

### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang dan atau badan yang menggunakan / memanfaatkan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;

### **Pasal 5**

- (1) Setiap kapal yang memasuki pelabuhan dan selama berada di pelabuhan wajib mematuhi peraturan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan yang pengawasannya dilakukan oleh Syahbandar dan Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;
- (2) Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki dokumen kelaiklautan kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan pihak Syahbandar harus menyampaikan tembusannya kepada Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
- (3) Pemberian dokumen kelaiklautan kapal dilaksanakan setelah kapal tersebut menyelesaikan kewajiban jasa-jasa kepelabuhanan dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### **Pasal 6**

- (1) Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib dilakukan pemeriksaan teknis/nautis, keselamatan kapal dan Dokumen Kapal serta memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia dan Dokumen Kelaiklautan Kapal sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Pemeriksaan teknis/nautis, keselamatan kapal dan Dokumen Kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Syahbandar yang didampingi oleh pejabat Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Bara;
- (3) Tata cara pemeriksaan teknis/nautis, keselamatan kapal dan dokumen kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

### **Pasal 7**

- (1) Kegiatan Angkutan dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra maupun antar moda yang merupakan satu sistem transportasi nasional;
- (2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.

## **B A B III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan umum Meulaboh dan Pelabuhan Penyeberangan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

## **B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 9**

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis, berat, volume, frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas Pelabuhan Umum Meulaboh dan Pelabuhan Penyeberangan.

## **B A B V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF**

### **Pasal 10**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi di dasarkan atas tujuan untuk pemberian pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat/ pengusaha dan aspek keadilan disamping untuk melayani kepentingan dan kemamfaatan umum.

## **B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Pertama Pelabuhan Umum Meulaboh**

### **Pasal 11**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis dan ukuran kapal, golongan dan jenis kendaraan.
- (2) Jenis tarif retribusi jasa Pelabuhan Umum terdiri dari :

- 1) Tarif retribusi jasa penumpukan barang;
- 2) Tarif retribusi jasa pas masuk pelabuhan;
- 3) Tarif retribusi jasa parkir kendaraan;
- 4) Tarif retribusi penggunaan alat berat.

(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian / Jenis pungutan	Tarif Rp.	keterangan
1	2	3	4
1	Retribusi Penumpukan		
	1. Gudang	195	Per Ton atau M3/Hari
	2. Lapangan penumpukan		
	a. Barang Umum/Curah/Pallet/Unitasi	95	Per Ton atau M3/Hari
	b. Hewan(sapi,kerbau,babi dan sejenisnya)	715	Per Ekor/Hari
2	ALAT MEKANIK		
	1. Forklift Kap. 3 Ton	40.000	Per Jam
	2. Forklift Kap. 5 Ton	90.000	Per Jam
3	RETRIBUSI TANDA MASUK (PAS)		
	1 Pas Masuk Orang	600	Untuk sekali masuk
	2 Tanda Masuk Kendaraan Gol. 2 (Kendaraan bermotor roda 2 dan 3)	1.200	Untuk sekali masuk
	3 Tanda Masuk Kendaraan Gol. 3 (Kendaraan bermotor roda 4)	2.400	Untuk sekali masuk
	4 Tanda Masuk Kendaraan Gol. 4 (Kendaraan bermotor roda 6)	4.800	Untuk sekali masuk
	5 Tanda Masuk Kendaraan Gol. 5 (Kendaraan bermotor roda 10)	7.200	Untuk sekali masuk
	6 1. Tanda Masuk Kendaraan Gol. 6 ( Alat Berat Roda Karet )	12.000	Untuk sekali masuk
	7 2. Tanda Masuk Kendaraan Gol. 7 ( Alat Berat Roda Besi )	18.000	Untuk sekali masuk

**Bagian Kedua**  
**Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh**

**Pasal 12**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan atau jasa yang dimanfaatkan.
- (2) Jenis pelayanan dan atau jasa yang dimanfaatkan meliputi:
  - a. Jasa Sandar Kapal
  - b. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan.
  - c. Jasa Pemeliharaan Dermaga

- d. Jasa Timbang Kendaraan.
- e. Sewa Tanah dan Bangunan.
- f. Jasa Penumpukan Barang.

(3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jasa Sandar
  - 1. Dermaga beton Rp. 100,-/GT/Call
  - 2. Kapal istirahat di dermaga Rp. 25,-/GT/jam
- b. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan
  - 1. Tanda Masuk penumpang, pengantar, penjemput/  
Pengunjung Rp. 1.000,-/orang/sekali masuk.
  - 2. Tanda masuk bulanan Karyawan Perusahaan  
di pelabuhan Rp. 5.000,-/orang/bulan.
  - 3. Tanda masuk bulanan kendaraan roda empat atau lebih  
Yang beroperasi di pelabuhan Rp. 10.000,-/unit/bulan.
  - 4. Tanda masuk kendaraan Gol 2 Rp. 1.000,-/unit/sekali masuk  
(Kendaraan bermotor roda 2)
  - 5. Tanda masuk kendaraan Gol 3 Rp. 2.000,-/unit/sekali masuk  
(Kendaraan bermotor roda 4)
  - 6. Tanda masuk kendaraan Gol 4 Rp. 5.000,-/unit /sekali masuk  
(Kendaraan Truk/Bus ¼ )
  - 7. Tanda masuk kendaraan Gol 5 Rp. 15.000,-/unit/sekali masuk  
(Alat berat roda karet)
  - 8. Tanda masuk kendaraan Gol 6 Rp. 20.000,-/unit/sekali masuk  
(Alat berat roda besi).
- c. Jasa Pemeliharaan Dermaga
  - 1. Kendaraan Golongan 2 Rp. 1.000,-/unit  
(Kendaraan bermotor roda 2)
  - 2. Kendaraan Golongan 3 Rp. 5.000,-/unit  
(Kendaraan bermotor roda 4)
  - 3. Kendaraan Golongan 4 Rp. 8.000,-/unit  
(Kendaraan bermotor roda 6)
  - 4. Kendaraan Golongan 5 Rp. 30.000,-/unit  
(Alat berat roda karet )
  - 5. Kendaraan Golongan 6 Rp. 50.000,-/unit  
(Alat berat roda besi)
  - 6. Barang muatan diatas kendaraan Rp. 1.000,-/ton
- d. Jasa Timbang Kendaraan
  - 1. Kendaraan Golongan 3 Rp. 1000,-/unit

(Kendaraan bermotor roda 4)	
2. Kendaraan Golongan 4	Rp. 2000,-/unit
(Kendaraan bermotor roda 6)	
3. Kendaraan Golongan 5	Rp. 5.000,-/unit
(Alat berat roda karet )	
4. Kendaraan Golongan 6	Rp. 7.500,-/unit
(Alat berat roda besi)	
e. <u>Jasa Penumpukan Barang</u>	Rp. 1.000,-/ton/hari
f. <u>Jasa sewa tanah :</u>	
1. Untuk Reklame.	
a. Media besar, dengan ukuran > 300 cm x 240 cm,	Rp. 250.000,-/tahun.
b. Media sedang, dengan ukuran 240 cm x 240 cm,	Rp. 200.000,-/tahun.
c. Media kecil, dengan ukuran < 120 cm 240 cm,	Rp. 100.000,-/ tahun.
d. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	Rp. 10.000/M <sup>2</sup> tahun.
e. Untuk perkantoran	Rp. 10.000/M <sup>2</sup> /tahun.
g. <u>Jasa sewa ruangan.</u>	
1. untuk kantor perusahaan jasa penyeberangan dan sejenisnya	Rp. 20.000,-/M <sup>2</sup> /bulan.
2. untuk kantor lainnya	Rp. 15.000,-/M <sup>2</sup> /bulan.
3. untuk warung/kañtin dan sejenisnya	Rp. 10.000,- /M <sup>2</sup> /bulan.

## B A B VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

### Pasal 14

- (1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud Pasal 12 dipungut oleh wajib pungut di daerah.
- (2) Wajib pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pejabat dilingkungan Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat.

## B A B VIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKPD atas dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati Aceh Barat.



## **B A B IX MASA RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

Masa berlakunya retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa sandar, tambat dan labuh berlaku sekali sandar tambat dan labuh;
- b. Retribusi tanda pas masuk pelabuhan untuk kendaraan segala jenis golongan berlaku untuk sekali masuk dan bulanan berlaku untuk satu bulan;
- c. Retribusi jasa kebersiahan dermaga untuk kapal berlaku sekali masuk dermaga;
- d. Retribusi parkir di pelabuhan untuk kendaraan berlaku sekali parkir dan untuk bulan berlaku satu bulan;
- e. Retribusi penumpukan barang berlaku perton / M<sup>3</sup> perhari;

### **Pasal 17**

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **B A B X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di pelabuhan umum Meulaboh dan Pelabuhan Penyeberangan atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Bupati Aceh Barat dengan mengurikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh Bupati Aceh Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Bupati Aceh Barat.

### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Aceh Barat.

### **Pasal 20**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati Aceh Barat.

## **B A B XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 21**

- (1) Penerbitan surat teguran, peringatan, surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penangguhan retribusi kepada wajib retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran, peringatan, surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib retribusi tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan penagihan retribusi, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.
- (3) Surat teguran, peringatan, surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;
- (4) Bentuk dan isi surat, peringatan, surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Aceh Barat.

## **B A B XII**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati Aceh Barat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Aceh Barat.

## **B A B XIII**

### **KADALUARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KADALUARSA**

#### **Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

#### **Pasal 24**

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2), setelah adanya penelitian administrasi mengenai kadaluarsa penagihan retribusi oleh Dinas Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3), setiap akhir tahun takwim Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah membuat daftar

penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama wajib retribusi, jumlah retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.

- (5) Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Bupati Aceh Barat pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) Bupati Aceh Barat menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Bupati Aceh Barat.

#### **B A B XIV SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Menghentikan kegiatan usahanya pada Pelabuhan Umum meulaboh dan Pelabuhan Penyeberangan secara paksa sampai batas waktu dibayarkannya retribusi yang terutang.

#### **B A B XV KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

#### **B A B XVI PENYIDIKAN**

##### **Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dan melakukan penindakan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- e. Melakukan penggeladahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut di atas;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi catatan di mulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.

**B A B XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Aceh Barat.

**Pasal 29**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : Meulaboh  
Pada tanggal : 27 Mei 2011



Diundangkan di : Meulaboh  
Pada tanggal : 1 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT  
TAHUN 2011 NOMOR : 6